



Pengaruh Analisis Rasio Keuangan, *Transfer Pricing* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019

Kristina Milenia Lelang Aya ^{1*},

Widi Hariyanti ²,

and Sugiarti ³

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta

² Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta

³ Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ISSN: 2774-4256

Keywords:

Profitability; liquidity; productivity level; sales level; transfer pricing; corporate social responsibility (CSR); tax avoidance

This study aims to determine the effect of financial ratios, transfer pricing, and corporate social responsibility (CSR) on tax avoidance. The design of this research is causality research which is used to prove the causal relationship of several variables. This research is a quantitative research. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The sampling method used is purposive sampling method with a sample of 27 companies during the observation period of 5 consecutive years so that the number of samples is 135. The analysis method of this study uses multiple linear regression. The results of this study indicate that profitability, level of productivity, level of sales, have no effect on tax avoidance. Meanwhile, liquidity and transfer pricing have a significant effect on tax avoidance

Pendahuluan

Setiap warga Negara yang terdaftar sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT serta melaporkan kewajiban pajaknya pada Negara baik bersifat pribadi maupun badan. Kepatuhan warga Negara untuk memenuhi kebutuhan pajaknya dapat menambah pendapatan Negara yakni sektor pajak. Pendapatan utama Negara dari sektor pajak berguna untuk laju perekonomian dan pertumbuhan negara. Namun kenyataannya pendapatan Negara dalam sektor pajak masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai 1.055 triliun atau 81,5 persen dengan target sebesar 1.294 triliun. Pada tahun 2016 pajak di anggar-anggar sebesar 1.283 triliun namun mendapat 83,4 persen dengan target 1.539 triliun. Kemudian pada tahun 2017 diupayakan masuk 1.147 triliun namun hanya diterima 89,4 persen dari bidikan 1.283 triliun. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau naik mencapai 14,3%. Kenaikan ini menurut Menteri keuangan merupakan pendapatan tertinggi sejak tahun 2012. Pada tahun 2019 kementerian keuangan (kemenkeu)

mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun tersebut sebesar Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Penerimaan pajak perusahaan manufaktur dinilai sebagai salah satu sektor yang menyumbang pajak tersebar. Walaupun pendapatan tumbuh positif, namun penghasilan sektor industri manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Pennghasilan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Penurunan kinerja perusahaan mendorong manajemen sehingga melakukan penghindaran pajak. Perilaku penghindaran pajak ini tidak mendukung reformasi perpajakan yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan sebagai wajib pajak justru semakin tidak peduli dengan membayar pajak karena membayar pajak sama dengan mengurangi Laba. Sehingga perusahaan melakukan beraneka macam cara untuk dapat mengurangi pembayaran pajak yaitu dengan cara penghindaran pajak. Setiap tahunnya Negara mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah akibat adanya Penghindaran pajak (Kifni, 2011).

Menurut Kasmir (2012) profitabilitas menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan laba ataupun nilai dalam salah satu akhir periode yang telah ditentukan yang dikenal *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian dari Dewinta & Setiawan (2016) serta Putri & Putra (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil penelitian tersebut bertolak belakang terhadap penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk., (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor selanjutnya yang membuat sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah faktor Likuiditas. Krisnata dan Supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang menyebabkan penghindaran pajak adalah faktor pertumbuhan. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan, maka sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa pertumbuhan penjualan juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deanna (2017), serta Shinta (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015),

Nurhidayah (2017), serta Dewi (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor selanjutnya dalam penghindaran pajak adalah tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas dilihat dari bagaimana kinerja perusahaan dalam menaikkan nilai tambah dalam penjualan. Penelitian terkait tingkat produktivitas perusahaan terhadap penghindaran pajak dilakukan pertama kali oleh Kim dan Im (2017) menyatakan bahwa produktivitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu cara menghemat pajak yaitu dengan adanya *Transfer Pricing*. Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung maka perusahaan akan semakin termotivasi menerapkan *transfer pricing*. Namun, *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019). Penelitian yang dilakukan Taylor dan Richardson (2012), Lingga (2012), Sentanu et al (2016), Lutfia dan Pratomo (2018), serta Citra dan Harto (2019), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) dan Panjalu Usman et al (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pembayaran pajak merupakan salah satu bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jika perusahaan menyadari pentingnya CSR maka perusahaan tersebut menyadari pula tentang kontribusi dalam membayar pajak (Yoehana, 2013). Lanis dan Richardson (2015) juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas CSR maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Christensen dan Murphy (2004) berpendapat bahwa Perusahaan yang bertanggung jawab sosial membayar pajak dalam jumlah yang benar. Sehingga perusahaan yang melakukan menghindari pajak tidak sesuai dengan prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena perusahaan tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik (Landolf, 2006).

Berdasarkan Uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Analisis Rasio Keuangan, *Transfer Pricing* dan *Corporate social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur 2015-2019)”.

Kajian Literatur

Teori Keagenan

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan Principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Meckling (1976) menyebutkan

manajer suatu perusahaan sebagai “*agen*” dan pemegang saham “*principal*”. Pemegang saham yang merupakan *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal*. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan salah satu hal yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Teori Legitimasi berfokus pada interaksi perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut teori ini, tindakan serta aktivitas perusahaan haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan haruslah mendapat legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Hal ini dikarenakan legitimasi membantu agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkat nilai perusahaan. Legitimasi masyarakat dapat dijadikan strategi bagi perusahaan terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011). Dalam Perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan melaporkan setiap aktivitasnya secara sukarela apabila manajemen menganggap bahwa hal tersebut merupakan harapan dari komunitas.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar isi dari undang-undang (*the letter of law*) namun tidak mendukung tujuan dibentuk undang-undang perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan bukan hanya untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak namun juga digunakan sebagai peningkatan *cash flow* perusahaan. Menurut ahli Kessler (2004), skema penghindaran pajak *tax avoidance*) pada banyak Negara dibagi menjadi 2 jenis yang diperkenankan yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu.

2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) dengan memiliki karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak serta melakukan transaksi palsu.

Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan mendapatkan laba yang maksimal maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik perusahaan, dan karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor sehingga menanamkan modalnya di perusahaan karena memiliki kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola operasional perusahaan. Namun jika profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya bahkan bisa saja menarik modal yang sudah ditanamkan di perusahaan (Yokohama, 2013).

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kewajiban jangka pendek atau hutang yang akan jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Jika rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan dikatakan kurang modal dalam membayar utangnya. Namun bila rasio Lancar tinggi maka kondisi perusahaan belum bisa dikatakan baik karena penggunaan kas yang kurang baik

Tingkat produktivitas

Konsep tentang produktivitas diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan. Indonesia telah mengenal konsep produktivitas sejak tahun 1958 ketika konsep tersebut diperkenalkan di ITB dalam program teknik produksi di bagian mesin. Produktivitas Nasional menyatakan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dari definisi di atas dapat dipisahkan dua pengertian. Bagian pertama adalah suatu kumpulan hasil. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam meraih suatu tujuan. Bagian dua sumber daya karena tanpa sumber daya yang digunakan produktivitas tidak akan terjadi. Bagian ini menunjukkan jumlah, tipe dan tingkat dari sumber daya yang dibutuhkan. Pengertian tentang produktivitas yang lebih sering dan lebih umum digunakan saat ini adalah "suatu hubungan yang membandingkan jumlah keluaran (output) dengan masukan (input)". Semakin kecil pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai suatu target penghasilan (output) dikatakan sebagai

kegiatan produktif, sebaliknya makin tinggi input yang diperlukan untuk mencapai penghasilan tertentu dikatakan kurang produktif.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan pendapatan atas penjualan merupakan indikator penting dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang diterima dari penjualan baik barang dan/atau jasa akan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Perusahaan juga harus mengukur tingkat pertumbuhan penjualan yang konsisten dengan realita perusahaan dan pasar keuangan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk rencana keuangan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang dengan tujuan perusahaan mendapatkan laba yang diinginkan.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama (Garrison et al, 2009). Menurut OECD, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2009) *transfer price* merupakan harga yang diberlakukan dalam satu perusahaan dengan pihak berelasi ketika melakukan transfer barang, jasa atau barang tidak berwujud kepada pihak berelasi. Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejorative. Pengertian netral mengasumsikan bahwa transfer pricing adalah strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Lanis dan Richardson (2013) penilaian masyarakat pada perusahaan yang memutuskan terlaksananya aktivitas penghindaran pajak dianggap telah melakukan tindakan yang tidak etis secara sosial dan bersifat ilegal. Tindakan tersebut secara tidak langsung akan menjadi perhatian publik secara luas dan menanamkan nilai negatif atas citra perusahaan bersangkutan. Hal ini tentu dapat menimbulkan efek pisau bermata dua bagi perusahaan oleh sebab keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak, sekalipun dilakukan dengan dasar memanfaatkan celah peraturan yang ada dan tidak menyalahinya dapat memberikan citra buruk penilaian masyarakat luas apabila diketahui kebenaran dalam melakukannya.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Apabila dilihat dari teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai para penggerak bisnis pada perusahaan, akan mengusahakan agar *profit* dari perusahaan terlihat baik secara

laporan keuangan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Selain itu manajer akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Indikator ROA adalah laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total aset yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri Ningsih *et al* (2018), Andhari dan Sukartha (2017), Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan *return on assets* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh rasio Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek. Teori *agency* menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang muncul antara manajemen dengan fiskus. Pihak manajemen berusaha membuat laporan keuangan dengan hasil atau laba yang maksimal. Menurut Dina (2018) semakin tinggi rasio likuiditas, manajer akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suroiyah & Khairani (2018) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian milik Budianti & Curry (2018) juga membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Produktivitas terhadap Penghindaran Pajak

Produktivitas sering dianggap sama dengan efektivitas, prestasi, hasil, atau kerja keras. Bila dilihat dari penjelasan diatas maka tingkat produktivitas berhubungan dengan teori *agency*. Hal ini karena teori *agency* ialah hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009). Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan, para investor maupun kreditur harus

melakukan analisis terhadap produktivitas dan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba sehingga dapat mencapai hasil maksimal dimasa mendatang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) mengenai hubungan antara rasio keuangan dan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan produktivitas tinggi memiliki arus kas keluar yang lebih sedikit, sehingga membuat pendapatan kena pajak lebih tinggi. Karena itu, perusahaan-perusahaan ini juga cenderung terlibat dalam penghindaran pajak.

H3: Rasio Produktivitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh tingkat penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Tujuan *tax Avoidance* adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, di mana perusahaan yang pertumbuhan penjualannya signifikan lebih berkepentingan untuk melakukan. Hubungan antara rasio pertumbuhan terhadap penghindaran pajak berkaitan erat dengan *agency teori*. Teori agensi mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen ditunjuk oleh principal untuk mengelola perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deanna (2017), dan Shinta (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H4: Tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran pajak

Transfer pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut *Agency theory* manajemen perusahaan akan berusaha mencari keuntungan sebesar besarnya untuk kemakmuran perusahaan. *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang di bawah harga pasar yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar tindakan menghindari pajak, karena ketika tarif pajak tinggi maka beban pajak yang ditanggung juga ikut naik. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018), Sentanu et al (2016), Taylor dan Richardson (2012), Lingga (2012) dan Wilmott (2010) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan diatas.

H5: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Bila dikaitkan dengan penghindaran pajak, perusahaan dengan kualitas CSR yang baik, akan melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan membayar pajak yang sewajarnya. Sebaliknya perusahaan dengan kualitas CSR yang buruk akan melakukan alokasi antara pengeluaran untuk aktivitas CSR dan pembayaran pajak. Dalam teori legitimasi, CSR dapat diartikan sebagai sebuah bentuk konkrit atau cara yang diimplementasikan dalam rupa sebuah program oleh perusahaan guna memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dalam teori legitimasi, organisasi yang mempunyai rating CSR yang besar memiliki kecenderungan tidak melakukan penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2012) (dalam Wiguna dan Jati, 2017) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

H6: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang berjumlah 187 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per akhir tahun 2015-2019. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria terhadap objek yang diteliti agar sesuai dengan tujuan memperoleh sampel yang representatif. Kriteria dari perusahaan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode 2015-2019 secara berturut-turut.
3. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian.
4. Perusahaan yang melaporkan mata uang dalam Dollar.
5. Perusahaan yang tidak memiliki annual Report yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti.
6. Perusahaan yang memiliki penjualan Positif.
7. Perusahaan dengan nilai CETR tidak lebih dari 1.
8. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam Rupiah.
9. Perusahaan yang mengalami laba selama tahun penelitian.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang didapatkan yaitu 27 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi syarat penelitian. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh di www.idx.co.id. Alat pengolahan menggunakan software SPSS 21.

Hasil Uji dan Pembahasan

Tabel.1

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	0,153	0,017
ROA	-0,052	0,06
CR	0,007	0,003
TPROD	0,02	0,046
SG	-0,025	0,038
TP	-0,022	0,008
CSR	-0,009	0,036

Sumber: Data Sekunder diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,153 - 0,052X_1 + 0,007X_2 + 0,02X_3 - 0,025X_4 - 0,022X_5 - 0,036X_6 + e$$

Nilai konstanta menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 0,153 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya tindakan penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,017. Hubungan antara variabel profitabilitas dan Penghindaran Pajak adalah negatif. Kemudian, hubungan antara variabel likuiditas dan Penghindaran Pajak adalah positif. Berikutnya, hubungan antara variabel tingkat produktivitas dan Penghindaran Pajak adalah positif. Kemudian, hubungan antara variabel tingkat penjualan dan Penghindaran Pajak adalah negatif. Hubungan antara variabel transfer pricing dan Penghindaran Pajak adalah berpengaruh kearah negative. Hubungan antara variabel *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak adalah negative.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Tabel. 2
Hasil Uji Statistik t

Variabel	T	Sig
ROA	-0,862	0,39
CR	2,287	0,024
TPROD	0,439	0,661
SG	-0,662	0,509
TP	-2,915	0,004
CSR	-0,259	0,796

Sumber : Data diolah tahun 2022

Pembahasan Hipotesis

Hubungan antara Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets (ROA) memiliki nilai sig sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel profitabilitas lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang mengatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Profitabilitas yang tinggi cenderung membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang sedemikian hingga menghasilkan pajak yang optimal, ini menyebabkan perusahaan untuk mengurangi tax avoidance (Wardani & Pricillia, 2019). Semakin tingginya profitabilitas, perusahaan akan merancang perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang memperoleh laba lebih besar diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Maharani dan Suardana (2014) pada penelitiannya menyampaikan ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa perusahaan tersebut.

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian diantaranya penelitian oleh Yuliani (2018) yang menyatakan perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi memiliki kemampuan mengelola aktiva perusahaan dan tidak melakukan aktivitas tax avoidance. Begitu pula didukung beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017), Ambarukmi (2017), Cahyono et.al., (2016) yang mendapatkan hasil profitabilitas tidak berpengaruh pada tax avoidance, karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki performa keuangan yang baik, sehingga mampu untuk membayar beban pajaknya.

Hubungan antara Likuiditas terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan antara variabel likuiditas menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sig sebesar 0,024. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto, 2012).

Ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan penghindaran

terhadap pajak perusahaan. Hasil penelitian dari Suroiyah (2018), Putra (2018) dan Sukmawati (2016) yang menyimpulkan likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki kemampuan membayar hutang jangka pendek, maka perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Hubungan antara Tingkat produktivitas terhadap penghindaran pajak

Uji hipotesis terhadap variabel tingkat produktivitas menunjukkan bahwa variabel tingkat produktivitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sig sebesar 0,661. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat produktivitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Salah satu faktor penerimaan pajak yaitu melalui tingkat produksi. Semakin baik tingkat produktivitas sebuah perusahaan menandakan bahwa perusahaan mampu untuk mengelola dananya untuk membayar pajak. Salah satu cara meningkatkan produktivitas dalam sebuah perusahaan adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang tersedia dalam perusahaan. Terbukti bahwa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada maka perusahaan manufaktur mampu untuk meningkatkan produktivas sehingga pendapat yang diperolehpun meningkat. Meski sebenarnya, pihak yang berkewajiban membayar atau dikenakan PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Hubungan antara Tingkat penjualan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan antara variabel Pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sig dari variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,509. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018) Tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena ada kemungkinan naiknya penjualan diikuti dengan naiknya biaya-biaya operasional perusahaan sehingga menyebabkan kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin sempit sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Singly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa sales growth atau pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mencerminkan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maupun menurun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak.

Hubungan antara Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak

Dalam hasil uji hipotesis yang dilakukan antara variabel transfer pricing dengan penghindaran pajak menunjukkan adanya pengaruh antara variabel transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Besar nilai sig dari variabel transfer pricing adalah 0,004. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Skema transfer pricing atau harga transfer adalah cara untuk mengakali pajak dengan melakukan transaksi di bawah harga pasar dalam satu group oleh perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Semakin sering perusahaan melakukan transfer pricing maka semakin besar pula tingkat penghematan atau penghindaran pajaknya. Praktik transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dalam satu grup dan mentransfer keuntungan mereka ke grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurhayati (2013) dan Hidayah (2015). Praktik transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak.

Hubungan antara corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak

Dalam hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada variabel *corporate social responsibility* nilai sig yang diperoleh adalah sebesar 0,796 yang menandakan tidak adanya pengaruh variabel *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* maka tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikit item yang dalam *corporate social responsibility* yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Sosro, 2019). Banyak perusahaan di Indonesia yang belum membuat laporan keberlanjutan, padahal pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan karena diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam atau berdampak pada lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sosro (2019) serta Wardani dan Purwaningrum (2018) yang mengatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018) bahwa pelaporan *corporate social responsibility* tidak bisa menjadi ukuran terhadap kinerja *corporate social responsibility* yang diungkapkan oleh perusahaan karena informasi *corporate social responsibility* yang diungkapkan dalam laporan tahunan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian Pengaruh rasio keuangan, Transfer Pricing, Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
2. Variabel likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
3. Variabel tingkat produktivitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
4. Variabel Tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
5. Variabel transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
6. Variabel Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka saran yang diberikan untuk peneliti selanjutny ialah peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari referensi data selain data yang sudah dipublikasikan di bursa efek untuk data sampel yang digunakan untuk penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada tipe perusahaan lain, karena peneliti hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Daftar Pustaka

- Ambarukmi, K. T., dan Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *E-Junal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Budianti, Shinta, dan Khirstina Curry. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*.
- Cahyono, D. D., Andini, R., dan Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*.
- Dewinta, Ida. Rosa., & Setiawan, Putu. Ery. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur Periode 2011-2014, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Hidayah, A. L. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Disertasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *EProceeding of Management*.
- Maharani, I. G. A. C., dan Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Pohan, Chairil. Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Putranti, T. M., Jati, W., dan Tambunan, M. R. (2015). Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. *Responsi Bank Indonesia*.
- Rosalia, Y., dan Sapari, S. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sentanu, A. I., & Juliani, B. I. H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing Sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Diponegoro Law Journal*.
- Suprono & Krisnata Dwi Suyanto. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). Kualitas corporate social responsibility dan penghindaran pajak dengan kinerja laba sebagai moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Wardani, D. K., dan Pricillia, R. M. (2019). Effect of Corporate Social Responsibility (Csr), Profitability, and Profit Management on Tax Evasion. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*.
- Yuliani, V. (2018). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Return On Asset, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis Dewantara*.